

DISERTASI

**HAK GUGAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PERTAMBANGAN BATUBARA**



OLEH

**SITI KOTIJAH
NIM 031217017306**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

**HAK GUGAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM
PERTAMBANGAN BATUBARA**

DISERTASI

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

**Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Terbuka
Pada Hari: Senin
Tanggal: 21 September 2015
Jam: 10.00 WIB**

**SITI KOTIJAH
NIM 031217017306**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2015**

PROMOTOR DAN KO PROMOTOR


PROMOTOR : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.SI.

KO PROMOTOR : Dr. Suparto Wijayo, S.H., M.Hum.



LEMBAR PENGESAHAN

PROMOTOR,



Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.SI.
NIP. 19520529 1974121001

KO. PROMOTOR,



Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
NIP 19681020199802

Mengetahui,
Ketua Program Doktor
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 19620325 198601 1001

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Tahap I (tertutup)

Pada: 30 Juni 2015

Panitia Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.

Promotor : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.

Ko-Promotor : Dr. Suparto Wijayo, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. I. Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H

Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.

Prof. Dr. Drs. ABD. Shomad, S.H., M.H.

Dr. Lilik Pudjiastutik, S.H., M.H.

Ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 140/UN3.1/2015

Tanggal : 30 Juni 2015

Disertasi ini telah diuji pada Ujian Terbuka

Pada: 21 September 2015

Panitia Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Eman, S.H., M.S.

Sekretaris : Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Pd.D.

Promotor : Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si.

Ko-Promotor : Dr. Suparto Wijayo, S.H., M.Hum.

Anggota : Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati., S.H., M.S

Prof. Dr. Sri Hajati, S.H., M.S.

Prof. Dr. Drs. ABD. Shomad, S.H., M.H.

Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.

Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H.

Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Nomor : 5018/UN3.1/PPd/2015

Tanggal : 10 September 2015

MENGUCAPKAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas ridho dan rahmat yang dilimpahNya, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan dengan judul “Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat Dalam Pertambangan Batubara.”

Kepada yang terhormat Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.SI, selaku promotor dari sanubari yang paling dalam saya menghaturkan terima kasih atas kesabaran dalam pembimbingan, arahan, masukan, dan semangat yang tiada henti-hentinya diberikan, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan. Semoga amal yang luhur tersebut mendapat balasan ganda dari Allah SWT. Demikian juga saya haturkan terima kasih kepada Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., selaku Co promotor dengan kesabarannya di sela-sela kesibukannya telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada saya, semoga amal yang luhur tersebut mendapat balasan dari Allah SWT.

Selesainya penulisan disertasi ini berkat dukungan banyak pihak. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan pada Prof. Dr. Fasich, Apt mantan Rektor Universitas Airlangga dan Prof. Dr. Muhammad Nasih, MT, AK selaku Rektor Universitas Airlangga yang memberikan izin kepada saya untuk menempuh pendidikan doktor. Terima kasih yang tulus kepada Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.SI, beserta pada wakil wadek, dan seluruh akademik umum dan keuangan atas segala bantuan dan fasilitas pendidikan selama saya menempuh pendidikan pada program doktor.

Demikian juga saya sampaikan mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku ketua program studi ilmu

hukum doktor Fakultas Hukum Airlangga. Terima kasih juga kepada Imam Prihandono S.H., LL.M., Ph.D dan Fifi Junita S.H., C.N., M.H. LL.M., Ph.D, sebagai sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Mengucapkan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada Guru Besar staf pengajar di program doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmunya kepada saya yakni: Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Nurul Barizah S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Sogar Simamura, S.H, M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.S., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., Prof. Pieter Machmud Marzuki S.H., M.S., LL.M, Prof. Dr. Frans Limahelu S.H., LL.M, Dr. H. Suparto Wijoyo S.H., M.Hum., Dr. Sukardi, S.H., M.H.

Kepada para penguji Kualifikasi yakni: Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr Suparto Wijoyo S.H., M.Hum., Prof. Dr. Sogar Simamura, S.H, M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., Prof. Dr. Sri Hayati, S.H., M.S. Dr. Dina Setiowati S.H., M.H., dan Dr. Agus Sukarmadji, S.H., M.H.,

Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pengajar MKPD yakni, Dr Suparto Wijoyo S.H., M.Hum., Prof. Dr. Sogar Simamura, S.H, M.H., dan Prof. Dr. Sri Hayati, S.H., M.S. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus pada dosen penguji proposal saya yakni Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.H., Prof. Dr. Sogar Simamura, S.H, M.H., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., Prof. Dr. Sri Hayati, S.H., M.S., Prof. Dr. I.

Gusti Ngurah Wairocona, S.H., M.H., dan Dr. Aktieva Tri Tjitrawati S.H., M.Hum., mengucapkan terimakasih telah berkenan menguji dan berkenan memberikan arahan demi terwujudnya disertasi.

Saya mengucapkan terima pada dosen penguji kelayakan yakni Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.SI., Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Sri Hayati, S.H., M.S., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Abd. Somat, S.H., M.H., Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H., dan Dr. Pujiastuti, S.H., M.H. Saya juga mengucapkan terima kasih pada dosen penguji tertutup yakni Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.SI., Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Sri Hayati, S.H., M.S., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Abd. Somat, S.H., Prof. Dr. I. Gusti Ngurah Wairocona, S.H., M.H, dan Dr. Pujiastuti, S.H., M.H.

Terimakasih saya sampaikan kepada penguji terbuka yakni Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.SI., Dr Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Sri Hayati, S.H., M.S., Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Prof. Dr. Abd. Somat, S.H., Fifi Junita, S.H., C.N., M.H., LL.M., Pd.D., Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati., S.H., M.S., Dr. Dina Sunyowati, S.H., M.Hum., Dr. Sri Winarsih, S.H., M.H., Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.

Terimakasih kepada teman-teman angkatan A'an Efendi, S.H., M.H., Rohman Budijanto, S.H., M.H., Ninis Nugraheni, S.H., M.H., R.M. Armaya S.H., M.H., Mangatur Sianipar, S.H., M.H., Iwansyah S.H., M.H., Fredy Poernomo, S.H., M.H., Rusdianto, S.H., M.H., M Ilham Agang, S.H., M.H., Fani Martiawan KP, S.H., M.H., Bambang SAS, S.H., M.H., Devi Rahayu, S.H., M.Hum., M. Ilham Arisaputra S.H., M.H., I.G.NG. Indra Setiabudi, S.H., M.H., Widhayani

Dian, S.H., M.H., Diana Putong, S.H, M.H, Dr. Miando Prapat, S.H., M.H, Hadi Sutopo, S.H., M.H, Rossanti Rosalina, S.H, S,E, M.H., Basuki, Babusalam, S.H, M.H., Aswan, S.H., M.H., Dayu Damayanti, S.H., M.H, Bella, S.H., M.H., Ayu, S.H., M.H., dan Luck Dafira Nugroho, S.H., M.H pada Program doktor ilmu hukum Fakultas Hukum Airlangga Angkatan 2012/2013 terima kasih atas kebersamaanya dan penguatannya selama kuliah.

Terima kasih tidak terhingga atas bantuanya Dr. Totiek Rahayuningsih S.H., M.H, selama pengerjaan disertasi yang telah memberi masukan, kritikan dan motivasi, sehingga menambah wawasan saya. Terimas kasih pada teman diskusi saya Soelistyawati, S.H., M.H. Astutik S.H., M.H., Dr. Ellyne Dwi Poespari, S.H., M.H., E. Joeni Trianto Kurniawan, S.H., M.A., dan Ricardo Simamata, S.H., M.H., Ph.D

Demikian juga teman sejawat di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang memberi dukungan antara lain: Dr. Rosmini, S.H., M.H, Dr. La Sina, S.H., M.H, Dr. Mahendra, S.H., M.H, Haris Retno Sismiati, S.H., M.H, Wadhatun Najida, S.H., M.H., Herdianysah, S.H. LLM. Irma Suryani, S.A, M.Ag.

Kepada ayahanda Ja'es dan ibunda Yasitin saya ucapkan terima kasih atas segalanya yang ayahanda dan ibunda berikan pada ananda ini. Semoga hal ini dapat membahagiakan ayanda dan ibunda tercinta. Demikian juga kepada saudara-saudaraku Zainul Arifin S.H, Wiwin Erna Ida Wati, S.H., dan Elifita, S.S. terima kasih atas dukungan dan doanya. Terima kasih kepada Drs. Evans Sofanus yang selalu memotivasi saya, sehingga menambah kekuatan lahir dan batin dalam menyelesaikan studi ini.

Kepada semua pihak dan kolega yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya mengucapkan

terima kasih yang tidak terhingga. Semoga amalan yang baik mendapat ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Surabaya, 22 September 2015

Siti Kotijah



RINGKASAN

Potensi pertambangan batubara di Indonesia sangat besar dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia yang di dalamnya termasuk masyarakat hukum adat.

Pemanfaatan usaha pertambangan batubara memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif pertambangan batubara antara lain: meningkat pendapat daerah dan devisa negara, membuka lapangan kerja, alih teknologi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan disekitar tambang dan lain-lainya. Pertambangan batubara yang sifatnya high cost, high technology, high risk, berpotensi menghasilkan dampak negatif berupa: pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, baik secara ekologis, sosial dan ekonomis, termasuk dampak negatif terhadap wilayah masyarakat hukum adat berupa hilang tata kelola kawasan, mata pencarian, budaya dan keturunannya

Pengusahaan pertambangan batubara diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Batubara (UU Minerba), dan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Tujuan pengelolaan mineral dan batubara menurut UU Minerba salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara.

Proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara oleh pemerintah dan pemerintah daerah faktanya banyak yang mengabaikan aspek lingkungan hidup, penataan ruang dan wilayah tata kelola masyarakat hukum adat. Perkembangannya, IUP batubara sudah melebihi kapasitas, tidak mengindahkan tata lingkungan, merusak wilayah tempat tinggal masyarakat hukum adat dan mengganggu akses masyarakat hukum adat terhadap sumberdaya alam (batubara) yang berada di wilayahnya. Masyarakat hukum adat banyak yang dipaksa keluar dari kawasannya sendiri, dipindahkan, kehilangan hak-hak atas kehidupan dan mata pencarian, kehilangan atas akses sumber daya yang dimiliki, pencemaran dan perusakan terhadap kawasannya baik darat, udara, dan tanah dikawasannya. Masyarakat hukum adat diberikan ganti kerugian atau kompensasi dan persoalan di atas dianggap selesai.

Konsep hak gugat masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara bagian dari perlindungan masyarakat secara represif yang dapat dilakukan masyarakat hukum adat untuk melakukan upaya hukum.

Pertambangan batubara pada komunitas masyarakat hukum adat dan lingkungan hidup itu sangat saling bergantung sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (holistik). Pada saat kawasan masyarakat hukum adat dipergunakan untuk kegiatan perusahaan pertambangan batubara dan kemudian mereka diberikan ganti kerugian atau kompensasi, sesungguhnya hal itu belum menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, pada saat mereka dan keturunannya dipindahkan dari kawasan asalnya

maka mereka belum tentu mampu bertahan di lingkungan hidup yang baru. Di lingkungan yang baru itu, masyarakat hukum adat dapat mengalami kesulitan untuk mencari mata pencarian baru sebagaimana yang telah mereka lakukan di wilayah asalnya.

Upaya perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dari dampak negatif kegiatan pertambangan batubara adalah mereka diberikan hak untuk mengajukan gugatan dan ganti kerugian berdasarkan Pasal 145 UU Minerba. Mekanisme gugatan yang digunakan oleh masyarakat hukum adat adalah mekanisme gugatan masyarakat atau gugatan perwakilan kelompok/class action berdasarkan Pasal 91 UUPPLH. Hak gugat masyarakat sebagai salah satu sarana yang dapat dilakukan oleh masyarakat hukum adat untuk menuntut ganti kerugian dalam pertambangan batubara belum maksimal mengakomodasi kepentingan mereka yang memiliki karakteristik khusus. Hak gugat masyarakat bersifat umum dan berlaku pada masyarakat pada umumnya, sedangkan masyarakat hukum adat bersifat khusus. Hal-hal seperti ini yang belum terakomodir dalam hak gugat masyarakat khusus mengenai mekanisme gugatan perwakilan kelompok.

Eksistensi masyarakat hukum adat sebagai pendukung berdirinya suatu negara, telah diakomodir dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukumnya. Menurut Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Pasal 91 UUPPLH memberikan masyarakat berupa Hak gugat masyarakat atas kerusakan lingkungan, termasuk akibat pertambangan batubara yang terjadi. Hak gugat masyarakat yang dimaksud Pasal 91 UUPPLH tidak sama dengan hak gugat masyarakat hukum adat.

Hak gugat masyarakat adalah prosedur gugatan (class action) yang subyek hukumnya adalah individu, sedangkan hak gugat masyarakat hukum adat subyek hukumnya adalah masyarakat, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b UU MK dan putusan MK No.010/PUU-1/2003, No.31/PUU-V/2007, No.6/PUU-VI/2008, No.35/PUU-X/2012. Ketentuan dimaksud merupakan bentuk terobosan hukum, suatu penemuan hukum bahwa pengertian masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 91 UUPPLH berbeda dengan yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat. Secara teori hukum masyarakat hukum adat itu bersifat komunal, yang tidak terpisahkan dari kelompoknya. Ke depannya masyarakat hukum adat secara eksklusif diakui keberadaannya dan diberikan kepastian untuk dapat memperjuangkan hak-hak mereka terkait dengan lingkungan.

Meskipun keberadaannya diakui dan hak-haknya diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya masih belum maksimal, sehingga ke depannya (Ius Constituendum) hak gugat masyarakat hukum adat perlu dibentuk dalam kontruksi hukum rechtsverfijning menjadi hak gugat masyarakat hukum adat. Filsafat hak gugat masyarakat hukum adat adalah hak gugat yang didasarkan pada kepentingan komunal dan lingkungan untuk menjaga pemulihan lingkungannya, agar selaras antara lingkungannya sosial dan lingkungan spiritualnya.

Karakteristik hak gugat masyarakat hukum adat yang dapat mengajukan hak gugat masyarakat hukum adat sebagai berikut: adanya sekelompok orang, mempunyai pemerintah sendiri, mempunyai harta sendiri baik yang berupa materiil maupun immaterial, mempunyai wilayah, tidak ada niat untuk membubarkan diri, dan hubungan holistik antara komunitas masyarakat hukum adat dan lingkungan yang tidak terpisahkan.

Masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Republik Negara Indonesia ada dan persoalan mendasar dalam masyarakat hukum adat yang belum dilakukan oleh Negara. Negara belum menerapkan prinsip free and prior informed concern (satu proses yang memungkinkan masyarakat hukum adat untuk menjalankan hak-hak fundamentalnya untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak setuju terhadap sebuah aktivitas, proyek, atau kebijakan yang akan dilaksanakan di ruang kehidupan masyarakat dan berpotensi berdampak kepada tanah, kawasan, sumberdaya dan perikehidupan masyarakat). FPIC memiliki 4 (empat) element yaitu Free, Prior, Informed dan Consent. Prinsip ini terhadap akses informasi atas sumber daya alam pada masyarakat hukum adat dalam pertambangan batubara belum ada sebagai upaya perlindungan preventif dalam pengelolaan lingkungan hidup sebelum ada IUP Batubara diterbitkan, di Negara Philipina konsep ini sudah dilakukan untuk melindungi wilayah tata kelola atas sumber daya alamnya sebuah komunitas.

Saran segera diundangkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Hak Masyarakat dan Revisi UU Minerba

SUMMARY

Indonesia coal mining is highly potential and beneficial particularly in triggering national citizen welfare, including indigenous people. The existence of coal mining business has positive and negative impacts. Such positive impacts such as the increasing of local income and local foreign exchange, open the work opportunity, transfer of technology, economy development, trading in surround neighbourhood and others.

The coal mining which has the characteristic of high cost, high technology, high risk, and also high potential of negative impacts such as contamination, environmental pollution and damage, not only in terms of ecological studies, but also in social and economics areas which is exemplified in Indigenous people subject life.

Coal Mining companies is regulated in Law Number 4 year 2009 about Mineral and Coal, while the regulation of ecological effects from industry are regulated in Law Number 32 year 2009 regarding Environmental Protection and Management. Mineral and Coal Act aimed to guarantee that the production activities of mining products, coal in particular, would lead to an increase of Indigenous people's income.

In its development, the process of issuing Mining Business license (IUP) by the local government has ignore the ecological aspect and urban planning for the Indigenous which resulted in the eviction of Indigenous People. Not only eviction as such, the Indigenous also losing their rights in accessing natural resources, as well as polluted air, land, soil. Up to now solution occur for this problem only in the form of compensation to the indigenous people. However, compensation has resulted to unsolved problem since Indigenous people are those who are tied closely to environmental resources in a holistic relation. Their adaptability lack is occurred and differed them from the common people is reflected by their limitation in job finding, and being educated. The legal standing of indigenous people concept is part of society's repressive legal protection which can be used by indigenous people to undertake legal action.

The legal protection for the Indigenous People in terms of mining industries activities based on article 145 Mineral and Coal Act that regulates the possibility for proposing a legal standing for the indigenous into the courts. The legal standing mechanism has been regulated in other regulation which is article 91 Environmental Protection and Management Act.

Moreover, this is a class action right from which a representative from the victims carries each person vote. The right is characterized to solve and accommodate victims' in general, while Indigenous people are counted in specific area. Furthermore, the different characteristic between them causes the impossibility for Indigenous people subject to propose their standing independently since they are communal in daily and customary life. Basically, customary standing is compiled concept of existed legal standing; individual, environmental organization, and community standing. In addition, customary or indigenous standing is revealed in order to accommodate Indigenous necessity

which is accustomed and to solve the lack of community standing and others when they are enforced.

Indigenous community legal entity to propose customary or Indigenous people standing is regulated in Article 51 (1) Number 23 in 2014 Act j.o Number 8 in 2011 Act j.o Number 1 in 2013 Act j.o Number 4 in 2014 Act about Supreme Constitutional Court and several verdicts in which claimed legal standing of constitutional detriment. A legal accusation of Indigenous People Subject can be found in International, National, Constitutional Supreme Court verdicts, Local Regulation, and Regional concept in village asset. The Implementation of Constitutional Supreme Court verdicts become a fundamental basic of Indigenous standing revealing in which characteristic are; a group of people, internal government, material and immaterial wealth, specific region, no belligerency, and a proof of holistic indestructible relation between members of community and the natural resources. existence of the indigenous people has been accommodated in the constitution and legislation. The society's legal standing (Article 91 UUPPLH) is not the same as the legal standing of indigenous people.

The society's legal standing is a class action procedure with an individual as its subject, whereas the legal standing of indigenous people uses people/society as its subject, as defined in Article 50 paragraph (1) letter b Law Court and the Constitutional Court's decision No.010 / PUU-1 / 2003, 31 / PUU-V / 2007, 6 / PUU-VI / 2008, 35 / PUU-X / 2012. *Ius constituendum* formed in *rechtsverfijninglaw* construction becomes the legal standing of indigenous people.

Characteristics of indigenous people who can do the legal standing of indigenous communities in coal mining are: a) a group of people, b) has its own property either in the form of material and immaterial, c) has a region, d) there is no intention to disband, and e) has a holistic relationship with their environment. Implementation of the rights of indigenous people to sue after the Constitutional Court decision is not maximized, the State has not maximized the application of the principle of free and prior informed concern, such as in the State Philippines.

Indigenous people subject are established before Indonesian Republic independence, but a fundamental problem in society is still unsolved by the country. Principles of free and prior informed concern in terms of information access of natural resources for Indigenous people in coal mining cases are incompletely enforced even though it is necessary as a method of preventive protection in environmental maintenance before the issued of license. To compare, this concept is enforced in Philippines as a protection of a natural resources area for community.

It is suggested to immediately make a civil right protection constitution draft and Minerba constitution revision.